



P E N E T A P A N

Nomor 264/Pdt.P/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

A bin B, tempat tanggal lahir Molalahu, 03 Oktober 1970 agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SD, berdomisili di Desa Tanggilingo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Para Pemohon I**;

C binti D, tempat tanggal lahir Limboto, 23 September 1978 agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir Strata SD, berdomisili di Desa Tanggilingo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango selanjutnya disebut **sebagai Pemohon II**;
Selanjutnya disebut sebagai **para Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon serta orang tua calon isteri.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 07 Juli 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 264/Pdt.P/2022/PA.Sww tanggal 06 Juli 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

E Bin A, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir, Toyidito, 20 Juli 2004, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pedagang, berdomisili

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan No.264/Pdt.P/2022PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tanggilingo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Dengan calon Isterinya yang bernama :

F Binti G, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 Juli 2004, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Tanggilingo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini calon isterinya telah hamil 3 (tiga) bulan hasil dari hubungannya dengan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 17 tahun, telah aqil baligh dan belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), begitu pula calon isterinya berusia 18 tahun, belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan Ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon isterinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, namun ditolak oleh

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan No.264/Pdt.P/2022PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: 248/KUA.30.02.02/PW.01/06/2022 tanggal 30 Juni 2022 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **E Bin A** untuk menikah dengan Perempuan bernama **F Binti G**;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan No.264/Pdt.P/2022PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak mereka yang bernama **E** dengan **F**;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II baru berusia 17 tahun, sedangkan calon istrinya berusia 18 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak mereka supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak mereka tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi Ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa menurut pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II, mereka berdua sudah pernah melakukan hubungan badan, seperti layaknya suami istri, bahkan calon istrinya sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak mereka sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan perbulan berkisar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua serta keluarga calon istrinya sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi, karena kami khawatir bila keduanya tidak segera menikah akan menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin, kecuali terkait umur anak mereka yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **E bin A** dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tuanya yang bernama **A** dan **C**;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan No.264/Pdt.P/2022PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umurnya yang belum mencapai 19 tahun masih berumur 17 tahun;
- Bahwa nama perempuan yang menikah dengannya yaitu F;
- Bahwa Pernikahan kami atas keinginan kami berdua dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa dirinya dan calon istri sangat serius mejalin hubungan, dan sudah menjalin cinta dan berpacaran sejak kurang lebih dua tahun yang lalu;
- Bahwa calon Isteri sudah siap menikah dan akan menjadi isteri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa dirinya dengan calon Isteri sudah melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri, bahkan calon istrinya sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa dirinya dan calon istri adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa status dirinya dan calon istri belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan kami berdua;
- Bahwa dirinya sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus riburupiah) setiap bulannya;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak Para Pemohon **F Binti G**, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari calon suaminya yang bernama **A** dan **C**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai 19 tahun masih berumur 17 tahun;
- Bahwa sayalah yang menjadi calon istri anak para Pemohon
- Bahwa anak para Pemohon dan dirinya telah berpacaran kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan kami telah khilaf telah melakukan hubungan badan layanya suami istri yang akibatnya saya telah hamil lima bulan;
- Bahwa calon suaminya yang bernama **E**;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan No.264/Pdt.P/2022PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya menjalin cinta dan pacaran dengan calon suaminya sejak kurang lebih tiga tahun yang lalu bahkan kami sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri bahkan dirinya sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa dirinya siap dan sanggup menikah dengan calon suami tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suami tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa dirinya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon isteri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **H binti I**, atas pertanyaan Hakim orang tua calon isteri anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka mengenal para Pemohon adalah orang tua dari calon istri dari anak mereka Pemohon I bernama **A Bin Djakaria Supu** dan Pemohon II bernama **C Binti D**;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak dari **E Bin A** dengan **F Binti G**, tidak ada tuntutan dari pihak manapun;
- Bahwa mereka merestui rencana pernikahan **E Bin A** dengan **F Binti G**, dan siap untuk bertanggung jawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;
- Bahwa antara **E Bin A** dengan **F Binti G** tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama e yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Nomor

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan No.264/Pdt.P/2022PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-248/KUA.30.02.02/PW.01/06/2022 tanggal 30 Juni 2022 (Bukti P.1);

(Bukti P.1);

2. Fotokopi Keterangan Domisili dari Pemohon I (Hamzah Dj Supu), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 140/TGGL-KBL/315/VII/2022 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Keterangan Domisili dari Pemohon II atas nama C yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7140/TGGL-KBL/316/VII/2022 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II (Hamzah Dj Supu), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen Nomor 7503052801080055 (Bukti P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama E yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen Nomor 7501162007040001 Bukti P5;
6. Fotokopi Akta Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Bina Taruna atas nama E yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Program 3 Tahun Kota Gorontalo Bukti P6;

Kemudian surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, dinazegelen pos, lalu Hakim memberi tanda pada masing-masing surat tersebut secara berurutan dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.7;

B. Saksi

- I. **J bin K**, umur 62 tahun, tempat tanggal lahir di Gorontalo, 05 Maret 1960, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tansportasi, tempat kediaman di Desa Tilongkabila, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai ayah tiri dari calon istri anak Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan No.264/Pdt.P/2022PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah A. dan Pemohon II namanya adalah C;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun tidak diterima oleh KUA karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon bernama E yang saat ini masih berusia 17 tahun, sedangkan calon istri anak Pemohon bernama Yuliananda Sukarsih berumur 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena menurut pengakuan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan hal ini sudah diketahui oleh tetangga sekitar, bahkan calon istri anak para Pemohon sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa mereka berdua tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan, yang bisa menghalangi anak para Pemohon menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang ini anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan perbulan Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

II. L binti M, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Molalahu, Kecamatan Tuyidito, Kabupaten Gorontalo. Saksi adalah adik dari Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Hamdjah DJ. Supu sedangkan Pemohon II bernama C;

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan No.264/Pdt.P/2022PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun tidak diterima oleh KUA karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon bernama E yang saat ini masih berusia 17 tahun, sedangkan calon istri anak para Pemohon bernama F berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi tahu karena Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak-anak mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan persusuan;
- Bahwa mereka telah mengurus syarat administrasi pernikahan tersebut sampai mendaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun terhalang karena anak-anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang ini anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pedagang penghasilannya setiap bulan Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah melampaui batas layaknya suami isteri bahkan calon istri anak para Pemohon sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa mereka sudah mampu dengan alasan sudah dewasa dan sudah bekerja;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan No.264/Pdt.P/2022PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon yang menerangkan bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di kabupaten Bone Bolango yang masuk kedalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, oleh karenanya secara relatif Pengadilan Agama Suwawa berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama **E Bin A**, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Para Pemohon, anaknya, calon isteri dan orang tua calon isteri mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan No.264/Pdt.P/2022PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 19 tahun, di samping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan No.264/Pdt.P/2022PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan anak Para Pemohon sebagai anggota keluarga yang memberi bukti bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon adalah keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama E yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Bina Taruna atas nama E yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Bina Taruna. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama e dengan calon isterinya bernama F yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan No.264/Pdt.P/2022PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPdata *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1916 KUHPdata *juncto* Pasal 316-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **E** telah bertunangan dengan seorang perempuan bernama **F** sejak 2 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini calon isteri anak Para Pemohon sedang hamil 3 (tiga) bulan hasil hubungannya dengan anak Para Pemohon;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan No.264/Pdt.P/2022PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan ayah yang bertanggungjawab;
7. Bahwa Para Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon isteri anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon isteri anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon isterinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan No.264/Pdt.P/2022PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, di samping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki dan datangnya haid bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak Para Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan No.264/Pdt.P/2022PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **E Bin A** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **F Binti G**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan No.264/Pdt.P/2022PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **E bin A** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **F Binti G**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000.00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Juli bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijah 1443 Hijriyah oleh **REZZA HARYO NUGROHO. S.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **AINUN PULU RAHMAN. S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AINUN PULU RAHMAN. S.HI.

REZZA HARYO NUGROHO. S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses/ATK	Rp	60.000,00
3.	Panggilan	Rp	240.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan No.264/Pdt.P/2022PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan No.264/Pdt.P/2022PA.Sww